

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK ACEH SYARIAH PADA TAHUN 2018-2022 MENGGUNAKAN METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING DAN CAPITAL*)

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan¹, Ainun Marziah², Nurul Husna³, Nurilda Safira⁴

Universitas Malikussaleh¹

*Jl. Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu Kota Lhokseumawe Aceh
Universitas Malikussaleh²*

*Jl. Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu Kota Lhokseumawe Aceh
Universitas Malikussaleh³*

*Jl. Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu Kota Lhokseumawe Aceh
Universitas Malikussaleh⁴*

Jl. Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu Kota Lhokseumawe Aceh

[Fauzulhakim@unimal.ac.id¹](mailto:Fauzulhakim@unimal.ac.id)

[ainun.200440071@mhs.unimal.ac.id²](mailto:ainun.200440071@mhs.unimal.ac.id)

[nurul.200440063@mhs.unimal.ac.id³](mailto:nurul.200440063@mhs.unimal.ac.id)

[nurilda.200440065@mhs.unimal.ac.id⁴](mailto:nurilda.200440065@mhs.unimal.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to analyze the soundness of Bank Aceh syariah during the 2018-2022 period using qualitative methods and quantitative descriptive approaches And RGEC Methods (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital). This research method uses qualitative and quantitative research types. The data used in this research is secondary data, namely the 2018-2022 financial statements. This data was obtained by direct download from the Bank Aceh Syariah website. The analysis was carried out with reference to BI Regulation No.13/1/PBI/2011 and BI Circular Letter No.13/24/DPNP/2011 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks. As well as OJK Regulation No.8/POJK.03/2014 and OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 Concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The research results show that overall, Bank Aceh Syariah in the 2018-2022 period is in good health. This can be seen from the evaluation of the Risk Profile (NPF, FDR), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (ROA, BOPO), and Capital (CAR). In 2018 this bank earned a composite rating of 3 (fairly healthy), while in 2019-2022 this bank earned a composite rating of 2 (healthy).

Keywords: *Bank Health, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah selama periode 2018-2022 dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kuantitatif dan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan 2018-2022. Data ini diperoleh melalui unduhan langsung dari website Bank Aceh Syariah analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan BI NO.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran BI

NO.13/24/DPNP/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Serta peraturan OJK NO.8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK NO.10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, bank aceh syariah dalam periode 2018-2022 berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi pada *risk profile* (npf, fdr), *good corporate governance* (gcg), *earnings* (roa, bopo), dan *capital* (car). Pada tahun 2018 bank ini memperoleh peringkat komposit 3 (cukup sehat), sedangkan pada tahun 2019-2022 bank ini memperoleh peringkat komposit 2 (sehat).

Kata Kunci: Kesehatan Bank, *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Lembaga ini menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari perbankan syariah adalah untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada individu, bisnis, dan masyarakat secara umum. (Nurhamida, 2015)

Lembaga-lembaga perbankan syariah biasanya diawasi dan diatur oleh otoritas keuangan dan syariah yang berwenang dalam negara tersebut. Kesehatan bank merupakan kemampuan sebuah bank untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan bank juga merupakan hasil dari penelitian terhadap berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kinerja bank. Dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, penting untuk melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perbankan. Penilaian tingkat kesehatan bank digunakan untuk menentukan apakah suatu bank berada dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Secara umum, bank yang sehat adalah bank yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi, serta melaksanakan kebijakan moneter dengan baik. (Ardyanfitri et al., 2019)

Penilaian tingkat kesehatan bank adalah suatu evaluasi yang dilakukan oleh bank untuk menilai risiko dan kinerja bank. Proses ini melibatkan analisis rasio yang diambil dari laporan keuangan bank. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 setiap bank memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian sendiri atau yang dikenal sebagai self-assessment. Dalam konteks ini, self-assessment mengacu pada proses di mana bank secara mandiri mengevaluasi kesehatan dan kinerjanya (Bank Indonesia, 2011a). Tujuan dari self-assessment adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki pemahaman yang akurat tentang kondisinya sendiri, termasuk risiko yang dihadapi dan kinerja yang telah dicapai.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Pada tanggal 25 Oktober 2011, melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP, tanggung jawab penuh terkait tingkat kesehatan, pengelolaan, dan kelangsungan usaha bank diberikan kepada manajemen bank. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia memberikan mandat kepada manajemen bank untuk secara aktif mengawasi dan mengelola aspek-aspek tersebut (Bank Indonesia 2011). Untuk memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, setiap bank diwajibkan untuk secara berkala melakukan penilaian sendiri (self-assessment) terhadap tingkat kesehatan mereka (Bank Indonesia, 2011). Dalam proses self-assessment ini, bank menggunakan metode RGEC yang melibatkan analisis

penilaian terhadap empat faktor utama, yaitu *Risk* (Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan).

Tingkat penilaian kesehatan bank pada PT. Bank Aceh Syariah dapat diketahui melalui laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun. Rincian keuangan PT. Bank Aceh Syariah dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I. Laporan Keuangan Bank Aceh Periode 2018-2022

No	Tahun	Total aset	Laba rugi
1	2018	23.095.159	439.433
2	2019	25.121.063	452.327
3	2020	25.121.063	333.158
4	2021	28.170.826	436.722
5	2022	28.767.097	392.127

Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa kestabilan peningkatan total aset dan laba rugi tersebut mencerminkan tingkat kesehatan bank Aceh Syariah selama periode 2018-2022. Penelitian ini mengamati aspek kesehatan Bank Aceh Syariah dengan mempertimbangkan jumlah neraca, laba dan rugi bank yang belum menunjukkan stabilitas atau peningkatan yang signifikan, melainkan mengalami penurunan. Untuk memahami penyebab dari kondisi tersebut, diperlukan penelitian lanjutan mengenai kesehatan bank tersebut, di mana salah satunya dapat dilakukan melalui penerapan metode RGEC.

METODE


Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data angka dan mencapai kesimpulan akhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan 2018-2022. Data ini diperoleh melalui unduhan langsung dari website Bank Aceh Syariah.

Dalam analisis tingkat kesehatan bank, digunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) dengan menggunakan metode RGEC. Data dianalisis menggunakan rasio keuangan berdasarkan kriteria RGEC, seperti *risk profile* (NPF, FDR), GCG, *earnings* (ROA, BOPO), dan *capital* (CAR). Metode RGEC merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia

Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan profil risiko, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tahun 2011.

Indikator penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014) dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014. Penilaian ini meliputi faktor *Risk* (Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Modal) (Keuangan, 2014).

Gambar 1. Skema Proses Analisis Kesehatan Bank Aceh Syariah



Penilaian tingkat kesehatan bank mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DNPN/2011, yang menjelaskan metode RGEC dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam melakukan penilaian terhadap Bank Aceh Syariah dengan mengacu pada metode RGEC, digunakan beberapa rasio yang dianggap mampu mewakili komponen dari metode RGEC itu sendiri. Rasio-rasio tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penilaian terhadap bank tersebut yang mencakup faktor-faktor yang ada dalam aturan tersebut. Berikut adalah beberapa rasio yang digunakan:

1. *Non-Performing Financing* (NPF)

Rasio ini mengukur proporsi pembiayaan bermasalah dalam total pembiayaan.

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio ini mengukur proporsi total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{DPK} \times 100\%$$

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian terhadap tingkat kesehatan GCG menggunakan peringkat komposit GCG berdasarkan hasil self-assessment GCG(Santi Octaviani & Nadya Saraswat, 2018).

4. *Return On Asset (ROA)*

Rasio ini mengukur tingkat profitabilitas bank dengan membandingkan laba bersih dengan total aset.

5. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio ini mengukur efisiensi operasional bank dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional.

$$BOPO = \frac{\text{total biaya operasional}}{\text{total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio ini mengukur tingkat kecukupan modal bank dengan membandingkan total ekuitas dengan risiko berbobot (*risk-weighted assets*) (Wahasumiah & Watie, 2018).

$$CAR = \frac{\text{total ekuitas}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Rasio-rasio ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank umum, termasuk Bank Aceh Syariah, sesuai dengan metode RGEC yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat dilihat hasil perhitungan dengan pendekatan RGEC yang diambil dari laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah tahun 2018 sampai tahun 2022. Yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II. Hasil Hitungan Kesehatan Bank Menggunakan Rasio RGEC

NO	RGEC	INDIKATOR (%)	2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Risk Profile</i>	NPF	1,04	1,29	1,53	1,35	0,96
		FDR	71,98	68,64	70,82	68,06	75,44
2	GCG	PERINGKAT	3	2	2	2	2
3	<i>Earning</i>	ROA	2,38	2,33	1,73	1,87	2,00
		BOPO	79,09	76,95	81,50	78,37	76,66
4	<i>Capital</i>	CAR	19,67	18,90	18,60	20,02	23,52

Sumber: Data yang diolah penulis (2023)


Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian kesehatan bank mencakup beberapa faktor sebagai berikut:

1. *Risk Profile*

Evaluasi terhadap faktor profil risiko merupakan evaluasi terhadap risiko yang mendasar dan kualitas implementasi manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank. Evaluasi ini mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (berdasarkan PBI No. 13/24/DPNP tahun 2011). Penilaian faktor profil risiko dilakukan dengan menggunakan indikator risiko kredit berdasarkan rasio NPF (*Non-Performing Financing*) dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*)(Saparinda, 2020). Berikut adalah hasil pengolahan data laporan keuangan Bank Aceh Syariah pada tahun 2018-2022.

Pengukuran Risiko NPF

Grafik 1. Rasio keuangan NPF



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Dilihat dari grafik diatas pada tahun 2022 Bank Aceh Syariah mencatatkan rasio NPF (*Non-Performing Financing*) sebesar 0,96% yang merupakan rasio terendah dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah pada tahun 2022 sangat rendah, sehingga risiko kredit macet yang mungkin terjadi juga sangat kecil. Penurunan rasio NPF tersebut juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan Bank Aceh Syariah pada tahun 2022, dengan laba yang tercatat sebesar Rp569,85 miliar.

Pengukuran Risiko Likuiditas (FDR)

Tingkat likuiditas pada bank syariah tercermin dalam rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara total volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber (Kusumaningrum & Syariah, 2022).

Grafik 2. Rasio Keuangan FDR



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Dilihat dari grafik 2 diatas pada tahun 2022 Bank Aceh Syariah mencatatkan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) sebesar 75,44%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 68,06%. Semakin rendah rasio FDR mengartikam bahwa bank memiliki likuiditas yang

cukup dengan surplus dana yang siap untuk dipinjamkan kembali. Berarti Bank Aceh Syariah masih berada pada tingkat yang baik. Namun, rasio FDR yang rendah juga dapat mengurangi pendapatan karena jumlah pembiayaan yang disalurkan menurun.

Pengukuran Risiko GCG


Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG di Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup tiga aspek *governance*, yaitu struktur *governance*, proses *governance*, dan hasil *governance*. Setiap akhir tahun, Bank Aceh Syariah mengirimkan hasil *Self-Assessment* GCG kepada OJK. Hasil penilaian OJK terhadap pelaksanaan GCG di Bank Aceh Syariah pada tahun 2018 peringkat "3" atau kategori "Cukup Baik". Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2022 peringkatnya adalah "2" atau kategori "Baik".

Secara keseluruhan, hasil penilaian pelaksanaan GCG di Bank Aceh Syariah dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang secara umum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang memadai. Namun, jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG di Bank Aceh Syariah, maka perlu mendapat perhatian yang cukup dari pihak manajemen.

Pengukuran Risiko ROA

Rasio Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam meningkatkan keuntungan, sekaligus mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. ROA menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam seluruh aset untuk menghasilkan laba (Umar, 2020).

Grafik 3. Rasio Keuangan ROA



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Nilai ROA Bank Aceh Syariah sebesar 2,00% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,87% mengacu pada kriteria penetapan peringkat ROA menurut

standar minimum Bank Indonesia sebesar 1,215% (Surat Edaran BI No.6/23/DPNP/2004), maka ROA Bank Aceh Syariah berada dalam kategori Sangat Sehat selama tiga tahun terakhir. Kemampuan bank dalam mempertahankan ROA menunjukkan kinerja manajemen yang sangat baik karena berhasil konsisten dalam mempertahankan laba setiap tahun.

Pengukuran Risiko BOPO

Grafik 4. Rasio Keuangan BOPO



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa nilai BOPO Bank Aceh Syariah tahun 2022 sebesar 76,66%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 78,37%. Dimana penurunan BOPO (peningkatan efisiensi) seharusnya diikuti oleh peningkatan ROA (laba). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi (penurunan BOPO) dapat mempengaruhi laba (peningkatan ROA). Peningkatan efisiensi diharapkan dapat meningkatkan laba, sedangkan penurunan efisiensi dapat berdampak negatif terhadap laba. Penurunan BOPO dapat disebabkan oleh pengurangan biaya operasional, peningkatan pendapatan operasional, atau keduanya. Dalam konteks ini, penurunan BOPO yang berarti peningkatan efisiensi seharusnya juga diikuti oleh peningkatan ROA (*Return on Assets*), yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam aset.

Pengukuran Capital

Grafik 5. Rasio Keuangan CAR



Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Penilaian terhadap faktor permodalan mengacu pada aturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi bank umum syariah, dengan persyaratan yang berlaku sebesar 10-11%. Hasil penilaian rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada Bank Aceh Syariah dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 19,67%, 18,90%, 18,60%, 20,02% dan 23,52% yang sangat memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu di atas 10%. Jika rasio CAR melebihi 12%, maka bank tersebut dianggap sangat baik atau sangat sehat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank Aceh Syariah memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan usahanya maupun untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Kebijakan manajemen terkait struktur modal dan pemilihan kebijakan mengikuti Peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/2014(OJK, n.d.) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

PENUTUP

Berdasarkan analisis risiko kredit menggunakan rasio NPF selama tahun 2018-2022, yaitu 1,04%, 1,29%, 1,53%, 1,35% dan 0,96% dapat disimpulkan bahwa risiko kredit pada Bank Aceh Syariah masih sangat baik dari tahun 2018-2021 karena memiliki rasio NPF yang berada di bawah 2%. Tetapi pada tahun 2022 bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Aceh Syariah

Dalam analisis risiko likuiditas menggunakan rasio FDR selama tahun 2022 rasio FDR Bank Aceh Syariah adalah 75,44%. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut masih dalam keadaan likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan kembali. Selain itu, rasio FDR yang berada di bawah maksimum yang ditetapkan pemerintah, yaitu 110%, menunjukkan bahwa Bank Aceh Syariah berada pada level yang baik.

Dalam penilaian pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah oleh OJK pada tahun 2022 bank tersebut memperoleh peringkat "2" atau kategori predikat "Baik".

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyanfitri, H., Pratikto, M. I. S., & Faizah, E. A. K. (2019). Analisis Kesehatan Bank Dan Potensi Financial Distress Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Btpn Syariah Tahun 2014-2018. *Jurnal MEBIS (Manajemen Dan Bisnis)*, 4(2), 131–141.
- Bank Indonesia. (2011a). Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. *Peraturan Bank Indonesia*, 1–31.
- Bank Indonesia. (2011b). surat edaran No.13/ 24 /DPNP. *Phys. Rev. E*, 13.
- Keuangan, O. J. (2014). Ojk. 2014. *Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia*.
- Kusumaningrum, D., & Syariah, E. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dan Potensi Financial Distress Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Aceh Syariah Tahun 2016-2020 Hasil. *Moneter :Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 11–16.
- Nurhamida. (2015). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC. *Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta*, 1–21.
- OJK. (n.d.). *peraturan ojk nomor 21/POJK.03/2014*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *O*, 110(9), 1689–1699.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–14.
- Santi Octaviani, & Nadya Saraswat. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital Santi. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 138–146.
- Saparinda, R. W. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (Studi Empiris Pada Bank BRI Tahun 2015-2019) Bank Health Level Analysis With RGEC Method (Empirical Study at Bank BRI Year 2015-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 81–95.
- Umar, U. T. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Aceh Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC. *Jurnal REKOMEN*, 3(2), 98–108.
- Wahasumiah, R., & Watie, K. R. (2018). METODE RGEC : Penilaian Tingkat Kesehatan. *Jurnal Radenfatah*, 04(02), 170–184.